

BAB IV

HASIL ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 70/PUU-XV/2017 TENTANG KETETAPAN

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU

SERENTAK 2019

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, yang kemudian diberikan wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan juga Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Dalam judicial review terdapat dua jenis judicial review, yang pertama yaitu judicial review yang bersifat formal dan materiil. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga terbagi antara kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.¹

Para pemohon dalam perkara konstitusi nomor 70/PUU-XV/2017 mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XV/2017. Permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan hak

¹. Maruarar siahaan, Hukum Acara Mahkamah..., h. 138

konstitusional partai politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Latar belakang munculnya permohonan tersebut karena menurut para pemohon, ketentuan pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya, telah melanggar hak partai peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu*”. Maka dengan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional membuat partai peserta pemilu yang telah mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 dan tidak mendapatkan kursi di DPR tidak bisa mengajukan calon presiden secara sendirian, sebagaimana calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh para pemilihnya. Karena syarat

ambang batas pencalonan presiden tersebut mengharuskan partai-partai kecil bergabung dengan partai-partai yang lainnya.

Selain melanggar hak partai politik, ambang batas pencalonan presiden juga dapat melanggar hak demokrasi, yang mana dalam negara demokrasi seperti halnya di negara Indonesia, yang mana kekuasaan pemerintah sepenuhnya ada ditangan rakyat, yang kemudian rakyat diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Akan tetapi dengan adanya ambang batas pencalonan presiden ini, rakyat yang diberikan hak berkumpul dan berserikat yang kemudian dapat diwujudkan hak tersebut melalui partai politik, tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 harus diubah karena berpotensi menghilangkan hak demokrasi rakyat dan juga hak partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun hasil analisis singkat dari pokok-pokok permohonan uji materi tersebut, diantaranya:

1. Legal Standing Pemohon

Dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi, pemohon yang mengajukan perkara permohonan kepada mahkamah konstitusi harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, agar permohonan yang diajukan dapat di terima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Badan hukum publik atau privat; atau

4) Lembaga Negara

Untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai pihak terlebih dahulu harus:

- a. Menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum, atau Lembaga Negara.
- b. Menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas².

Berdasarkan Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 bahwa pemohon dalam hal ini adalah Partai Bulan Bintang yaitu sebagai badan hukum publik/privat yang diwakili Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.M sebagai Sekretaris Jenderal dalam perkara pengujian Undang-undang. Sehingga dapat

². Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 139.

dikatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan tersebut.³

Sejak putusan nomor 006/PUU-III/2015 yang disempurnakan dengan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya harus dipenuhi syarat-syarat⁴:

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena pemohon dalam putusan Nomor 70/PUU-XV/2017 adalah Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.M sebagai Sekretaris Jenderal yang kemudian menurut pemohon memiliki hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 6A Ayat (2) yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.

³. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

⁴. Maruarar siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 140.

Sebagaimana ketentuan tersebut, pemohon Partai Bulan Bintang adalah partai politik peserta pemilihan umum yang telah di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2014.⁵

- 2) Bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji

Norma hukum pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencantumkan syarat partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan parpol yang mempunyai perolehan kursi dengan syarat adanya “ambang batas” atau “presidential threshold” (ambang batas pencalonan presiden) sebanyak 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah dalam pemilihan umum sebelumnya. Dalam artian bahwa pemilu tahun 2019 akan menggunakan jumlah suara pemilu legislatif pada tahun sebelumnya yaitu pemilu tahun 2014.

⁵. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Dengan adanya ketentuan norma pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Maka pemohon Partai Bulan Bintang dalam hal ini mengatakan bahwa ketika penggunaan jumlah suara pemilu legislatif pada tahun 2014 digunakan kembali pada pemilu tahun 2019, sementara dalam pemilu 2014 Partai Bulan Bintang tidak mempunyai kursi di DPR, kemudian apabila terdapat partai politik baru yang menjadi peserta pemilihan umum pada pemilu 2019, maka partai tersebut otomatis tidak dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019, seperti yang tercantum dalam pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

- 3) Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji

Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-undang untuk diuji yaitu pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa partai politik atau gabungan parpol sebagai peserta pemilu yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil Presiden harus memenuhi syarat ambang batas sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya, yang berarti pemilu legislatif 2014.

Dengan adanya ketentuan norma pasal 222 tersebut, maka Partai Bulan Bintang (PBB) dalam hal ini adalah sebagai parpol peserta pemilu tahun 2014, akan tetapi Partai Bulan Bintang tidak mendapat kursi di DPR karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 3.5%, maka, Partai Bulan Bintang tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan. oleh karena itu secara tidak langsung mengharuskan partai

politik untuk berkoalisi dengan partai lainnya yang dapat mencapai ambang batas yang ditetapkan.

Dan juga partai politik yang tidak mengikuti pemilu pada tahun 2014 atau dapat dikatakan partai politik baru tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena partai tersebut belum memiliki kursi di DPR atau suara sah secara nasional sebagaimana ketentuan dalam norma pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, dan partai politik baru hanya dapat menjadi pendukung saja.

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Adapun kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka hak konstitusional partai politik yang tercantum dalam pasal 6A ayat (2) dapat terlaksana sesuai dengan ketentuannya yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Maka dari itu semua partai politik, baik yang baru berdiri ataupun yang

sudah lama berdiri dapat sama-sama mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan jika memang partai politik tersebut sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum oleh KPU. Dan rakyat juga mempunyai beberapa pilihan sebagai wakilnya untuk dijadikan pemimpin kedepannya⁶.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan akan meliputi pertimbangan hukum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah permohonan yang diajukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi? Apabila setelah dipertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan memang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, masih harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan di depan Mahkamah Konstitusi yang akan dilihat dari ada tidaknya hak dan/kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.⁷

⁶. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

⁷. Maruarar siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 210

Dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan legal standing pemohon, pokok permohonan pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, keterangan ahli, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.⁸

Landasan filosofis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran

⁸ . Salinan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XV/2017, hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu penguatan sistem pemerintahan presidensial, yang mana melalui perubahan UUD 1945 ini ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial di tegaskan dan menghilangkan ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial selain dengan cara mempertegas ciri-cirinya, juga dapat dilakukan dengan cara mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, karena lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem Presidensial ini merupakan lembaga yang terpisah dan masing-masing mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya itu harus didukung oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang, sehingga dengan adanya ambang

⁹. Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 105

batas pencalonan (*presidential threshold*) sebagai aturan bagi partai politik yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah bentuk dari penguatan sistem Presidensial.

Sedangkan landasan sosiologis ialah menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.¹⁰ Dalam Putusan No.70/PUU-XV/2017, secara sosiologis dengan adanya ambang batas pencalonan presiden seperti yang tercantum dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan partai politik secara alamiah, karena dengan adanya ambang batas (*presidential threshold*) tersebut, sejak awal partai politik diharuskan untuk bergabung dengan partai politik lain dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, kemudian apabila calon presiden dan wakil presiden tersebut memenangkan hasil pemilihan umum, maka diharapkan akan terciptanya koalisi permanen diantara partai politik yang memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut. Sehingga sistem

¹⁰. Muhammad Ishom, *Legal Drafting...*, h. 105

pemerintahan presidensial yang di idealkan dengan penyederhanaan sistem kepartaiannya dapat terwujud.¹¹

Setelah mempelajari permohonan pemohon dan juga pertimbangan hakim dalam perkara No. 70/PUU-XV2017 yang dalam amar putusannya hakim tidak dapat menerima permohonan pemohon, maka menurut penulis, hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada DPR bersama-sama dengan Presiden sebagai lembaga pembentuk Undang-undang yang dalam perkara ini, DPR diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengatur lebih lanjut tentang pemilihan umum sebagaimana ketentuan pasal 6A ayat (5) dan pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Sehingga norma pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan aturan lanjutan yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan pasal 22E ayat (6) UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan kepada konstitusi.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 70/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:¹²

¹¹. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut.
2. Menimbang bahwa terhadap pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan tersebut, mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 januari 2018 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon.¹³
3. Menurut mahkamah , rumusan ketentuan pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat untuk memperkuat sistem presidensial dengan penyederhanaan sistem kepartaiannya, sehingga dapat mengefektifkan jalannya pemerintahan. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstusional diatas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik.
4. Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terhadap pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil Pemohon tersebut.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, dalam amar putusannya tidak dapat menerima permohonan pemohon. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap kasus tersebut,

¹². Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.

¹³. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.

¹⁴. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.

Menurut penulis diadakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yaitu sebagai bentuk dari penguatan sistem Presidensial, adapun bentuk dari penguatan sistem Presidensial yaitu harus di sertai dengan penyederhanaan partai politik dan dukungan mayoritas di parlemen, karena lembaga legislatif merupakan lembaga pembentuk Undang-undang yang apabila pemerintah ingin membentuk kebijakannya melalui Undang-undang, maka harus mendapatkan persetujuan DPR sebagai lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang. Maka dari itu dengan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), berarti sejak awal pencalonan, partai politik diharuskan untuk berkoalisi atau bergabung dengan partai-partai lain. Sehingga ketika calon tersebut memenangkan pemilu, maka partai-partai para pengusung calon diharapkan dapat menjadi koalisi yang permanen diparlemen. Oleh karena itu, dapat mendorong sistem pemerintahan presidensial menjadi kuat dan efektif, karena pemerintah dalam menjalankan kebijakannya tidak lagi kebingungan dengan banyaknya partai di palemen, akan tetapi

dalam hal ini hanya akan ada dua macam partai politik di parlemen, yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya, akan tetapi ada juga kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu Undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu Undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.¹⁵

Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap Undang-Undang dalam pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*”.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

¹⁵. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 218-219.

¹⁶. Pasal 58 Undang-undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

2. Kekuatan pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu Undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.¹⁷

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh pemohon dalam perkara pengujian materil terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berdasarkan kewenangan

¹⁷. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, h. 214-216

Mahkamah Konstitusi serta alasan-alasan yang diuraikan,

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

- a) Bahwa pembentukan suatu Undang-undang adalah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh konstitusi diberi kewenangan membentuk Undang-undang. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu Undang-undang selama tata cara pembentukan Undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
- b) Bahwa Undang-undang yang mengatur tentang pemilu 2014 bukanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 melainkan UU no. 8 tahun 2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- c) Terhadap dalil pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 UU pemilu bertentangan dengan logika keserentakan pemilu 2019. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: mahkamah konstitusi dalam putusan sebelumnya yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 februari 2009, dalam pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum, telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.
- d) Bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan pemilu” adalah anggapan pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR

dan Presiden-wakil presiden yang terpilih dalam pemilu 2014 dengan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama yang akan berkompetisi dalam pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan pemohon dalam permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam pemilu 2019 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama dengan mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2014.

- e) Terhadap dalil pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 UU pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak pemohon sebagai partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan ketuanya sebagai calon presiden, mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta merta berarti diskriminasi.
- f) Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV). Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil permohonan tersebut sama dengan substansi dalil permohonan pada huruf b diatas.
- g) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.¹⁸

Setelah mempelajari secara seksama permohonan para pemohon dan seluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalilnya serta telah mempertimbangkannya, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

¹⁸. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Artinya Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap diberlakukan. Karena menurut Hakim Mahkamah ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagai salah satu aturan yang mendorong penguatan sistem presidensial.

Dalam amar putusan diatas terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) yang dikemukakan oleh Suhartoyo dan Saldi Isra yakni Hakim Konstitusi, mereka berpendapat bahwa pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang merupakan kewenangan terbuka pembentuk Undang-undang (*open legal policy*) melanggar *moralitas, rasionalitas* dan *ketidakadilan yang intolerable*. Mereka berpendapat bahwa pasal 222 secara moral dapat merugikan pihak yang tidak ikut dalam merumuskan Undang-undang pemilu tersebut sehingga pasal tersebut melanggar moralitas, adapun norma pasal 222 menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden di dasarkan kepada hasil pemilu legislatif tahun 2014, sehingga tidak rasional apabila

hasil pemilu legislatif tahun 2014 digunakan untuk syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019, karena peserta pemilu tahun 2014 yang mengajukan calon presiden belum tentu lolos verifikasi di KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019, dan meskipun partai tersebut telah lolos uji verifikasi di KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019, belum tentu partai tersebut lolos ambang batas parlemen yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Maka pasal 222 tersebut dinyatakan tidak rasional. Kemudian pasal 222 tersebut sudah terlihat secara nyata tidak adil terhadap partai-partai baru yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu tahun 2019 sehingga partai tersebut tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Oleh karena itu pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah melanggar moralitas,rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.

Adapun mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pasal 222 UU No. 7

Tahun 2017 terdapat beberapa penafsiran terhadap akibat hukumnya yaitu:

1. Menurut Refly Harun, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggapnya sebagai permainan politik partai-partai besar, menurutnya pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan (*presidential threshold*) dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial juga tidak bisa di buktikan. Apabila presiden yang terpilih berasal dari partai kecil, pembentukan kabinet juga pasti akan dilakukan secara koalisi, contohnya adalah partai demokrat dengan suara minoritas pada tahun 2009 akhirnya mengajak partai Golkar masuk dalam kabinet meski dalam pemilihan presiden harus berkompetisi.¹⁹
2. Kemudian ketentuan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 membatasi hak partai politik untuk mengajukan calonnya dalam pengisian jabatan presiden dan/wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, dimana secara konstitusional tidak diatur adanya ambang batas bagi pencalonan presiden dan

¹⁹. Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*, (Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017: 15-27), h. 22

wakil presiden. Hak mengajukan calon merupakan hak bagi partai politik yang berada di parlemen atau legislatif untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang dijamin oleh konstitusi.²⁰

3. Ketentuan Presidential Threshold yang didasarkan pada pemilihan legislatif tahun 2014 (pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017). Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan spirit UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan keadilan dan kepastian hukum pada pemilu serentak. Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, maka rakyat indonesia tercederai hak politiknya sebab dalam kurun waktu lima tahun ke belakang telah lahir generasi baru yang mempunyai hak pilih baru dan tidak luput dari warga yang telah meninggal dunia, serta parpol baru akan kehilangan haknya yang telah dijamin Undang-undang Dasar Tahun 1945.²¹

²⁰. Fuqoha, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No. 2 Desember 2017, 27-38), h. 36-37

²¹. Zaelani, *Kritik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 mengenai Presidential Threshold pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, (UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

Adapun pendapat partai-partai kecil terhadap ambang batas pencalonan presiden adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan apabila masih ada angka di presidential threshold, maka akan membatasi partai politik baru atau partai politik lama yang tidak ada di parlemen saat ini untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden pada pemilu tahun 2019, maka dari itu angka nol persen merupakan yang paling tepat di terapkan pada pemilu 2019.²²
- b. Melanggar hak konstitusional partai politik yang telah di tetapkan oleh pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dengan tanpa adanya batasan yang berupa ambang batas pencalonan presiden seperti yang tercantum dalam pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.²³

²². Tim Okezone, *Presidential Threshold 0% paling cocok untuk pemilu serentak 2019*, (Jakarta: news.okezone.com, 23 Juni 2017)

²³. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

- c. Partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR karena tidak lolos ambang batas parlemen pada pemilu legislatif tahun 2014, tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara sendirian, melainkan harus berkoalisi atau bergabung dengan partai-partai lainnya.
- d. ketentuan ambang batas (*presidential threshold*) pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang berdasarkan kepada pemilu legislatif tahun 2014, dapat mengakibatkan partai baru yang merupakan peserta pemilu tahun 2019 tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena partai tersebut bukan merupakan peserta pemilu tahun 2014 dan belum memiliki kursi di DPR.
- e. Partai Idaman mengatakan bahwa dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), partai tersebut tidak bisa mengusung calon presiden pilihan mereka, sehingga memaksa para pemilih partai idaman untuk memilih

calon presiden dan wakil presiden yang bukan dari partainya.²⁴

Adapun akibat hukum dalam perkara Nomor 70/PUU-XV/2017 adalah bahwa Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang telah mengikuti pemilu legislatif tahun 2014, tidak memiliki kursi di DPR dikarenakan Partai Bulan Bintang tidak lolos parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga dalam pemilu tahun 2019 ini partai tersebut secara perseorangan tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*” Dengan tetap diberlakukannya pasal 222 tersebut, maka mengharuskan kepada partai politik untuk bergabung atau berkoalisi dengan partai politik yang lain, agar mencapai kepada syarat ambang batas perolehan suara yang ditentukan oleh pasal tersebut. Karena jika tidak bergabung, partai politik akan

²⁴. Kutipan dihimpun dari keterangan pemohon partai idaman, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

kesulitan untuk mencapai ambang batas (presidential threshold) sebesar yang ditentukan oleh pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

Akibat hukum lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 yaitu hak partai politik yang telah ditentukan oleh pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian dengan adanya pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 mengandung ketidakadilan bagi partai-partai baru yang telah dinyatakan sebagai partai peserta pemilu tahun 2019. Karena partai baru tersebut bukan merupakan partai peserta pemilu tahun 2014 dan juga tidak mengikuti pemilihan umum legislatif 2014, sehingga belum mendapatkan kursi di DPR ataupun suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif. Padahal partai baru tersebut memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 tentang perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut Penulis gugatan yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kepentingan bagi Partai-partai kecil yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan

pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 karena partai-partai kecil tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diinginkan oleh rakyat pemilihnya, karena dengan adanya besaran ambang batas 20% dan 25% mengharuskan partai-partai kecil tersebut bergabung dengan partai-partai yang lain agar dapat mengajukan calon presiden. Padahal menurut pasal 6A ayat (2) telah dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik (sendirian) atau gabungan partai politik. Akan tetapi sebagaimana aturan lanjutan dari pasal tersebut yang di tuangkan ke dalam pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 partai-partai kecil tidak dapat mengajukan presiden secara sendirian.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 atas pengujian materiil Pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menyatakan bahwa ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk sebagian dan seluruhnya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa oleh karena negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana kedaulatannya ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat. Dengan adanya ambang batas pencalonan presiden sebagaimana ketentuan pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, hak demokrasi rakyat tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Karena hak rakyat untuk memilih dan dipilih dapat terhalangi dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang merupakan kepentingan partai politik peserta pemilihan umum, sedangkan partai-partai kecil yang merupakan tempat rakyat berkumpul dan berserikat tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diinginkan oleh pemilihnya. Maka sekiranya, aturan mengenai besaran ambang batas bagi partai politik untuk dapat mengusungkan calon presiden dan wakil presiden ini dapat dikurangi menjadi 0 persen, karena dengan adanya ambang batas pencalonan presiden 0 persen, dapat menghilangkan kata ketidakadilan bagi partai-partai kecil yang diberikan hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.